

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

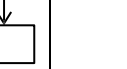
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennizar, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

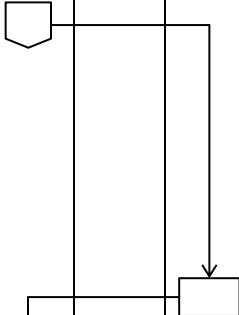
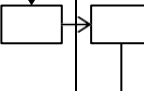
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 113 Tahun 2025 tentang	1. Ketua LP2M 2. Sekretaris LP2M 3. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Admin Umum LP2M 5. Penerima Bantuan Penelitian (Peneliti)

Pemberlakuan Pedoman Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Peneliti Penerima Bantuan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025; 13. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.		
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:	
1. SOP Penetapan Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Komputer 2. <i>Printer</i> 3. Kertas 4. Pena 5. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Surat pengantar permohonan izin PKM dan penerbitan surat tugas dari PKM 2. Surat pengantar permohonan izin PKM dari LP2M; 3. Surat tugas PKM dari LP2M.	

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/KaPusPKM	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan pengantar permohonan izin Pengabdian Kepada Masyarakat dan penerbitan surat tugas					Persyaratan: - Surat pengajuan pengantar permohonan izin PKM dan penerbitan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan PKM Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - dan lain-lain (sesuai kebutuhan)	360 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	
2.	Menerima surat pengajuan penerbitan surat tugas dan pengantar izin Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat masuk LP2M	30 menit	Disposisi: - Ketua LP2M - Sekretaris LP2M/KaPusPKM	

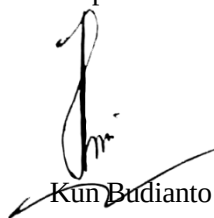
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Ketua LP2M	Sekretaris LP2M/ KaPusPKM	Admin LP2M	Peneliti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Surat pengajuan pengantar permohonan izin PKM dan penerbitan surat tugas - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan PKM - Lembar disposisi surat Perlengkapan: Pena		- Admin LP2M	
3.	Membuat surat pengantar permohonan izin Pengabdian Kepada Masyarakat dan surat tugas					Persyaratan: - Lembar disposisi surat - Surat pengajuan pengantar permohonan izin PKM dan penerbitan surat tugas dari PKM - Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Bantuan PKM Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf surat pengantar permohonan izin PKM dan surat tugas	Draf surat diperiksa oleh Kepala PusPKM dan Sekretaris LP2M
4.	Menandatangani surat pengantar permohonan izin Pengabdian Kepada Masyarakat dan surat tugas					Persyaratan: - Draf surat pengantar permohonan izin PKM dan surat tugas Perlengkapan: - Pena	15 menit	Surat pengantar permohonan izin Pengabdian Kepada Masyarakat dan surat tugas	
5.	Penyampaian surat pengantar permohonan izin PKM dan surat tugas					Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas	60 menit	Bukti penerimaan surat di buku ekspedisi surat keluar LP2M	Peneliti datang langsung ke LP2M
6.	Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Surat pengantar permohonan izin penelitian dan surat tugas - Proposal penelitian - Instrumen penelitian Perlengkapan: - Sesuai kebutuhan penelitian masing-masing	≤263.520 menit	- Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan penelitian; - Ringkasan hasil penelitian (<i>executive summary</i>); - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)	Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima



Mengetahui,
Ketua LP2M

Yenrizal

Palembang, 10 Januari 2025
Kapus PKM



Kun Budianto